



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Januari 2025

Halaman: 1



Wisatawan berjaian di kawasan Malioboro pada libur akhir tahun, beberapa waktu lalu.

► PENEGAKAN PERDA

Merokok di Malioboro Bakal Dijerat Tipiring

UMBULHARJO-Satpol PP Kota Jogja berupaya untuk menguatkan kawasan Jalan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok (KTR).

Ali Annissa Karin
ali@harianjogja.com

Aturan KTR resmi diberlakukan pada 2017 dan tertuang pada Perda Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sejak 2017, Satpol PP masih mengedepankan upaya edukasi dan sosialisasi. Namun, penegakan lebih tegas berupa yustisi akan dilakukan pada 2025.

Kasi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja, Ahmad Hidayat, mengatakan sepanjang 2024 ada 4.000-an pelanggaran KTR. Paling banyak pelanggaran dilakukan oleh wisatawan. Sementara, sekitar 5% di dilakukan oleh pelaku usaha jasa pariwisata Malioboro seperti kusir andong, tukang becak, hingga pemilik toko. Hidayat mengatakan upaya tindak lanjut yang dilakukan masih sebatas teguran lisan.

"Untuk KTR, selama ini kami masih melakukan edukasi pembinaan dan penghaluan. Selama kami melakukan pembinaan tidak ada yang komplain, menentang dan sebagainya. Mereka patuh, rokok dimatikan dan dibuang ke tempat sampah," ujar Hidayat saat

► Sekitar 5% pelanggaran dilakukan pelaku usaha jasa pariwisata seperti kusir andong, tukang becak, hingga pemilik toko.

► Sesual Perda KTR, hukuman berupa denda maksimal Rp7,5 juta, dan kurungan satu bulan.

ditemui, belum lama ini.

Hidayat mengaku kerap mendapat pertanyaan mengapa tak ada tanda larangan terpasang di Jalan Malioboro. Menurutnya, plang atau papan larangan tak bisa dipasang sembarangan di Malioboro mengingat statusnya yang merupakan kawasan sumbu filosofi. Edukasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan menurutnya upaya ini jauh lebih efektif. "Kalau papan imbauan di Malioboro jarang sekali. Tuntutan masyarakat juga sebenarnya kok tidak ada larangannya. Kami memang dibatasi untuk memasang itu karena itu sumbu filosofi," katanya.

Hidayat menuturkan edukasi dan sosialisasi terkait dengan KTR sudah cukup karena dilakukan sejak 2017 lalu. Mulai 2025 ini Satpol PP menerapkan sanksi yustisi kepada pelanggar KTR. Hidayat menegaskan fokus penegakan yustisi menyasar pada pelaku jasa pariwisata di kawasan Malioboro

yang merupakan warga setempat. Mereka sudah sepatutnya tak perlu lagi diedukasi. Hidayat mengatakan nantinya yustisi bisa dilakukan dengan sidang di tempat ataupun di Pengadilan Negeri Kota Jogja. "Hukuman yustisi kalau tidak denda ya kurungan. Denda maksimal Rp7,5 juta dan kurungan satu bulan. Ini sesuai dengan Perda No.2/2017 tentang KTR," tuturnya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arifat, mengatakan Pemkot Jogja telah menyediakan tiga tempat khusus merokok, masing-masing ada di Taman Parkir Abu Bakar Ali, utara Plaza Malioboro, dan lantai tiga Pasar Beringharjo. Meski demikian, masyarakat tetap diperkehankan untuk merokok di sirip-sirip jalan di sekitaran Malioboro. Octo memastikan, sebagai langkah penegakan yustisi nantinya akan menyasar jasa usaha pariwisata seperti tukang becak, kusir andong, dan penjaga toko di Jalan Malioboro. Sosialisasi terkait dengan penegakan yustisi pelanggaran KTR akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Jogja pada Januari 2025.

"Pada tahap berikutnya kami akan melakukan yustisi. Kami koordinasikan dengan Pengadilan Negeri Kota Jogja. Jika memang diperlukan sidang di tempat, sehingga para pelaku jasa pariwisata di Malioboro paham perlunya memberikan contoh bagi pengunjung," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005